



PERJANJIAN KERJA SAMA

DALAM KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN DI KOTA SABANG

ANTARA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

DENGAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SABANG

NOMOR : 16/HK.05.1-PKS/1172/2026
NOMOR : 200.1.5/108/2026

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di **Kantor KIP Kota Sabang**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AKMAL SAID** : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Yos Sudarso Kota Sabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **IRFANI, S.Sos., M.M.** : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Yos Sudarso Kota Sabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Anggota DPRD dan Pemilihan Anggota DPRD Sabang, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Sabang.
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana pemerintahan di Kota Sabang, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama merumuskan kebijakan teknis serta melakukan koordinasi di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, pembinaan ideologi, kerukunan antaragama, dan kewaspadaan nasional di Kota Sabang.
3. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan di Kota Sabang, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
DASAR KERJASAMA
Pasal 1

Yang menjadi dasar kerja sama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 377);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk melaksanakan secara bersama-sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan di Kota Sabang.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan berupa pengelolaan data dan penyelesaian Pemutakhiran Data Partai Politik di Kota Sabang.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

Pelaksanaan perjanjian kerja sama secara teknis akan dikoordinasikan dan diatur lebih lanjut secara terinci oleh kedua belah pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang ada.

BAB V
BIAYA
Pasal 5

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dan tidak membebankan kedua belah pihak.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

1. Berdasarkan perjanjian kerja sama ini **PIHAK PERTAMA** berhak atas informasi perkembangan terkait partai politik di Kota Sabang, dan **PIHAK KEDUA** berhak atas data hasil verifikasi dari Pemutakhiran Data Partai Politik.
2. **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dari keanggotaan partai politik.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB
Pasal 7

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII



**BAB VIII
MASA BERLAKU
Pasal 8**

- (1). Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 10 (*sepuluh*) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2). Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (*satu*) minggu sebelum diakhirinya perjanjian kerja sama ini.
- (3). Pengakhiran perjanjian kerja sama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajiban.
- (4). Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9**

- (1). Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan *Addendum* dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2). Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (*dua*), asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (*satu*) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (*satu*) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian kerja sama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

Sabang, 3 Maret 2026

**PIHAK PERTAMA,
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**



AKMAL SAID

**PIHAK KEDUA,
Pjt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SABANG**



IRFANI, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda/NIP. 196905091990111002

91